

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

*JURIDICAL ANALYSIS OF PERSONS WITH DISABILITIES AS PERPETRATORS
OF CRIMES AGAINST DECENCY FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL LAW*

ARTIKEL JURNAL ILMIAH

Disusun berdasarkan bahan laporan penelitian/tesis

Christine Nathalie

NPM 248040052

Program Magister Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana

Program Pascasarjana Universitas Pasundan

Dosen Pembimbing: Dr. H. Yusep Mulyana, S.H., M.H.



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG**

2026

ABSTRAK

Penyandang disabilitas tetap merupakan subjek hukum pidana, tetapi penilaian kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab memerlukan perhatian terhadap ragam serta kondisi individual pelaku. Artikel ini menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan dan pelaksanaan pemberian sanksi beserta hambatan dan solusinya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, analisis deskriptif-kualitatif terhadap tiga putusan pengadilan, serta wawancara pendukung sebagaimana dimuat dalam tesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb berujung pada putusan lepas karena kondisi mental atau intelektual yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab, sedangkan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hambatan intelektual ringan. Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr, disabilitas fisik tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional memperjelas kemungkinan pengurangan pidana atau pengenaan tindakan pada kondisi tertentu. Pelaksanaannya menghadapi kendala keterbatasan ahli, waktu pemeriksaan, penilaian personal, dan akomodasi yang layak. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan individual, pelibatan ahli, koordinasi antarlembaga, dan pemilihan sanksi yang proporsional tanpa mengabaikan perlindungan korban.

Kata Kunci: penyandang disabilitas; pertanggungjawaban pidana; tindak pidana kesusilaan; kemampuan bertanggung jawab; akomodasi yang layak.

ABSTRACT

Persons with disabilities remain subjects of criminal law, but determining culpability and criminal responsibility requires an individualized assessment of the type and implications of disability. This article examines the legal construction of criminal responsibility for persons with disabilities who commit crimes against decency, together with the implementation, obstacles, and possible improvements in sanctioning. The study employs a normative juridical method, statutory and conceptual approaches, and qualitative descriptive analysis of three court decisions and supporting interview material included in the underlying thesis. The study finds that Decision No. 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb resulted in a release from criminal charges on grounds related to the defendant's mental or intellectual capacity, whereas Decision No. 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg imposed imprisonment on a defendant with a mild intellectual disability. Decision No. 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr illustrates that physical disability does not automatically remove criminal responsibility. Articles 38 and 39 of Indonesia's National Criminal Code clarify the circumstances in which punishment may be reduced or measures may be imposed. Persistent challenges include limited access to qualified experts, time constraints, inadequate individual assessment, and uneven reasonable accommodation. Fair enforcement therefore requires expert-supported assessments, inter-agency coordination, proportionate sanctions, and continued protection of victims.

Keywords: persons with disabilities; criminal responsibility; crimes against decency; capacity for responsibility; reasonable accommodation.

RINGKESAN

Jalma anu nyandang disabilitas tetep miboga kalungguhan minangka subjek hukum pidana. Sanajan kitu, nangtukeun kasalahan jeung kamampuh pikeun nanggung jawab pidana kudu merhatikeun rupa-rupa disabilitas sarta kaayaan unggal jalma. Artikel ieu nganalisis dasar tanggung jawab pidana jalma anu nyandang disabilitas salaku palaku tindak pidana kasusilaan, ogé palaksanaan sanksi, halangan, jeung solusi anu diperlukeun. Panalungtikan ngagunakeun métode yuridis normatif, pendekatan kana peraturan perundang-undangan jeung konsép hukum, sarta analisis kualitatif kana tilu putusan pengadilan jeung hasil wawancara anu aya dina tésis. Hasilna némbongkeun yén dina Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, kaayaan mental atawa intelektual terdakwa jadi dasar putusan leupas tina sagala tuntutan hukum. Dina Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg, terdakwa anu miboga hambatan intelektual hampang tetep dijatuhi pidana. Ari dina Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr, disabilitas fisik henteu sacara otomatis ngaleungitkeun tanggung jawab pidana. Pasal 38 jeung Pasal 39 KUHP Nasional ngajelaskeun kamungkinan pangurangan pidana atawa panggunaan tindakan dina kaayaan nu tangtu. Halangan palaksanaanana ngawengku kakurangan ahli, kawatesanan waktu pamariksaan, penilaian personal, jeung akomodasi anu merenah. Ku kituna, diperlukeun pamariksaan sacara individual, bantuan ahli, gawé bareng antarlembaga, sarta sanksi anu saimbang bari tetep ngajaga hak korban.

Kecap Konci: panyandang disabilitas; tanggung jawab pidana; tindak pidana kasusilaan; kamampuh nanggung jawab; akomodasi anu merenah.

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum masyarakat sekaligus membatasi penggunaan kekuasaan negara dalam menjatuhkan sanksi. Dalam perkara tindak pidana kesusilaan, kepentingan tersebut menjadi sangat penting karena perbuatan yang diperiksa dapat menimbulkan kerugian fisik, psikis, dan sosial bagi korban. Namun, penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pembuktian perbuatan yang dilarang. Aparat penegak hukum juga perlu menilai apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Persoalan ini menjadi lebih kompleks ketika orang yang diduga sebagai pelaku merupakan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas pada prinsipnya merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan warga negara lain. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengakui ragam disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Pengakuan terhadap hak penyandang disabilitas tidak menjadikan seseorang kebal dari proses pidana, tetapi menuntut agar proses pemeriksaan dilaksanakan tanpa diskriminasi, dengan memperhatikan hambatan dan kebutuhan individual. Persamaan kedudukan di hadapan hukum dengan demikian harus dibaca bersama kewajiban memberikan akses yang efektif terhadap keadilan.

Perbedaan ragam disabilitas penting diperhatikan dalam penilaian pertanggungjawaban pidana. Disabilitas fisik pada umumnya tidak berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang memahami sifat perbuatannya atau menentukan kehendaknya. Sebaliknya, dalam keadaan tertentu, disabilitas mental atau intelektual dapat memengaruhi kemampuan tersebut. Kesimpulan mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak dapat ditarik hanya dari label disabilitas, tampilan fisik, kemampuan berkomunikasi secara umum, atau hasil pengukuran intelektual yang berdiri sendiri. Diperlukan penilaian yang menghubungkan kondisi pelaku dengan keadaan pada saat tindak pidana dilakukan.

Persoalan pertanggungjawaban ini mempunyai landasan dalam hukum pidana Indonesia. Pasal 44 KUHP yang digunakan dalam kerangka hukum terdahulu mengenal alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan karena kondisi kejiwaan tertentu. Pembaruan pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) memperinci kemungkinan akibat hukum bagi penyandang disabilitas mental atau intelektual. Pasal 38 mengatur kemungkinan pengurangan pidana dan/atau pengenaan tindakan; sementara Pasal 39 memberikan pengaturan terhadap kondisi mental atau intelektual tertentu yang tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Pengaturan ini mempertegas perlunya membedakan keterbatasan yang mengurangi kemampuan bertanggung jawab dari keadaan yang meniadakan dasar penjatuhan pidana.

Ketentuan substantif tersebut harus dibaca berdampingan dengan jaminan prosedural. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan menggariskan kebutuhan pelayanan, sarana-prasarana, penilaian personal, pendampingan, dan penyesuaian komunikasi yang relevan. Akomodasi yang layak bukan bentuk kekebalan atau keistimewaan dalam pertanggungjawaban pidana, melainkan cara memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat memahami proses pemeriksaan, menyampaikan keterangannya, dan menggunakan hak pembelaannya secara bermakna.

Permasalahan konkret terlihat dalam sejumlah perkara kesusilaan yang dianalisis dalam tesis Christine Nathalie. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb mengenai pencabulan terhadap anak menunjukkan keadaan ketika kondisi mental atau intelektual terdakwa menjadi pusat penilaian hakim dan berujung pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Perkara ini menegaskan pentingnya membedakan bukti terjadinya perbuatan dengan dasar untuk membebaskan kesalahan pidana kepada pelakunya.

Gambaran berbeda tampak dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg. Dalam perkara pencabulan terhadap anak tersebut, terdakwa yang menurut keterangan ahli mempunyai keterbatasan intelektual dengan skor IQ 68 tetap dijatuhi pidana penjara lima tahun dan denda Rp100.000.000,00. Perbedaan hasil dengan perkara Wonosobo menimbulkan kebutuhan analisis terhadap cara hakim menilai derajat hambatan intelektual, kemampuan memahami akibat perbuatan, dan kaitannya dengan unsur kesalahan. Perbedaan putusan tidak selalu menunjukkan kekeliruan, sebab kondisi individual dan pembuktiannya dapat berbeda. Namun, alasan yuridis yang mendasari perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan.

Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr memberikan pembanding karena melibatkan terdakwa dengan disabilitas fisik. Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan dijatuhi pidana penjara sepuluh tahun serta denda Rp100.000.000,00 dengan ketentuan pengganti sebagaimana termuat dalam uraian tesis. Perkara ini memperlihatkan bahwa status disabilitas fisik tidak dengan sendirinya menghapus kesalahan atau kemampuan bertanggung jawab. Pada saat yang sama, kebutuhan aksesibilitas dan pendampingan terdakwa tetap relevan untuk menjaga keadilan prosedural.

Ketiga putusan itu menjadi dasar perbandingan yang penting. Perkara Wonosobo dan Batang sama-sama bersinggungan dengan disabilitas intelektual, tetapi menghasilkan akibat hukum berbeda, sedangkan perkara Mataram menampilkan relasi yang lain antara disabilitas fisik dan pertanggungjawaban pidana. Tesis menempatkan perbedaan tersebut dalam persoalan yang lebih luas, yaitu bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas dan bagaimana pemberian sanksi dapat dijalankan secara proporsional, individual, serta tidak diskriminatif.

Kebutuhan penelitian juga ditunjukkan oleh kendala praktik penegakan hukum. Wawancara yang dicantumkan dalam tesis dengan Subekhan, S.H., M.H., selaku pejabat pada Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, pada 5 Juni 2026, menyoroti keterbatasan ahli psikologi forensik, waktu pemeriksaan yang tidak selalu memadai, perbedaan kebutuhan komunikasi, dan pentingnya pendampingan. Informasi tersebut merupakan pandangan narasumber dalam penelitian dan tidak diperlakukan sebagai pengukuran menyeluruh atas seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia.

Penelitian sebelumnya yang dibahas dalam tesis cenderung mengkaji penyandang disabilitas sebagai korban, perlindungan haknya, atau persoalan pembuktian dalam ragam disabilitas tertentu. Artikel ini mengambil sudut berbeda: penyandang disabilitas ditempatkan sebagai terduga pelaku atau pelaku tindak pidana kesusilaan, lalu dianalisis melalui asas kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, kesetaraan substantif, dan tujuan pemidanaan. Perbandingan tiga putusan digunakan untuk menunjukkan mengapa pengujian kondisi individual tidak dapat digantikan oleh generalisasi mengenai penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini merumuskan dua fokus analisis. Pertama, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan KUHP Nasional dan peraturan terkait? Kedua, bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi beserta hambatan dan solusi yang dapat dirumuskan untuk mencapai penegakan hukum yang adil? Pembahasan diarahkan untuk memisahkan persoalan terbuktinya tindak pidana, dapat dipersalahkannya pelaku, dan kewajiban negara menyediakan akomodasi yang layak tanpa mengurangi hak korban atas perlindungan dan pemulihan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum pidana, hak penyandang disabilitas, tindak pidana kesusilaan, serta jaminan akomodasi dalam proses peradilan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan asas kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, tujuan pemidanaan, kepastian hukum, dan keadilan. Kedua pendekatan ini dipakai untuk menilai hubungan antara norma dan penerapannya pada perkara yang menjadi bahan pembahasan.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan KUHP yang relevan dengan putusan terdahulu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ketentuan perlindungan anak, peraturan mengenai kesehatan jiwa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. Putusan PN Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, PN Batang Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg, dan PN Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr digunakan sebagai bahan analisis perkara.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang dirujuk dalam tesis. Teknik pengumpulan data terutama berupa studi kepustakaan atau studi dokumen. Tesis juga menyertakan wawancara melalui telepon dengan Subekhan, S.H., M.H., pada 5 Juni 2026 sebagai bahan pendukung untuk memahami kendala penegakan hukum. Keterangan narasumber digunakan secara terbatas sesuai isi transkrip yang tersedia, bukan sebagai dasar generalisasi empiris mengenai semua aparat penegak hukum.

Analisis dilakukan secara yuridis-kualitatif melalui pengelompokan norma, penafsiran hukum, penalaran, dan argumentasi hukum. Pertama, artikel mengidentifikasi syarat perbuatan pidana dan kesalahan. Kedua, hasil tiga putusan dibandingkan menurut ragam disabilitas dan penilaian kemampuan bertanggung jawab. Ketiga, hambatan pemeriksaan, pemberian sanksi, dan akomodasi dinilai bersama rekomendasi yang dimuat dalam tesis. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dari ketentuan umum menuju isu konkret.

Karena dua putusan berasal dari tahun 2018 dan 2019, sedangkan putusan Mataram berasal dari tahun 2025, penggunaan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP Nasional dalam artikel ini ditempatkan sebagai kerangka pembaruan hukum untuk membaca dan membandingkan pengaturan, bukan klaim bahwa ketentuan itu telah menjadi dasar pertimbangan dalam masing-masing putusan pada saat dijatuhkan. Ruang lingkup tulisan dibatasi pada bahan, putusan, dan hasil wawancara yang dicantumkan dalam tesis Christine.

3. KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat dibebankan sebagai kesalahan kepada orang yang melakukannya. Doktrin hukum pidana membedakan antara adanya perbuatan yang dilarang dan dapat dipidanya pelaku. Dalam kerangka ini, kemampuan bertanggung jawab, bentuk kesalahan, dan ketiadaan alasan penghapus kesalahan perlu diuji secara tepat. Pandangan tersebut sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan teori hukum pidana pada tesis.

Asas kesalahan berfungsi membatasi pemidanaan agar tidak semata-mata ditentukan oleh akibat perbuatan. Walaupun korban mengalami kerugian serius, dasar untuk menjatuhkan pidana tetap memerlukan kemampuan pelaku memahami dan mengendalikan perbuatannya. Bagi penyandang disabilitas mental atau intelektual, aspek ini harus diperiksa melalui fakta konkret yang dapat dipertanggungjawabkan. Kehadiran diagnosis, kategori disabilitas, atau penilaian IQ dapat menjadi bagian dari informasi, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab seluruh pertanyaan yuridis mengenai kesalahan.

Teori pemidanaan dalam tesis menguraikan teori absolut, teori relatif atau tujuan, serta teori gabungan. Orientasi pembalasan menekankan respons terhadap perbuatan yang telah dilakukan, sedangkan orientasi tujuan menekankan pencegahan, perlindungan masyarakat, dan pembinaan pelaku. Teori gabungan mengupayakan keseimbangan keduanya. Dalam pembaruan hukum pidana, pilihan sanksi perlu mempertimbangkan perlindungan korban, pencegahan pengulangan, rehabilitasi apabila relevan, dan martabat manusia. Pandangan Muladi mengenai keseimbangan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat memberi dasar untuk menguji proporsionalitas sanksi.

Teori kepastian hukum digunakan untuk menilai kejelasan norma dan konsistensi alasan dalam penerapannya. Utrecht, sebagaimana dikutip dalam tesis, menekankan pentingnya aturan umum yang dapat diketahui individu dan perlindungan terhadap kesewenangan. Dalam perkara dengan pelaku penyandang disabilitas, kepastian hukum tidak menuntut semua terdakwa menerima sanksi identik, tetapi menuntut agar perbedaan hasil memiliki alasan yang jelas mengenai fakta, kemampuan bertanggung jawab, dan ketentuan yang diterapkan.

Teori keadilan John Rawls memperlihatkan pentingnya kesetaraan yang tidak berhenti pada perlakuan formal sama. Akomodasi yang layak diberikan untuk mengatasi hambatan yang berpotensi membuat seseorang tidak dapat berpartisipasi secara setara dalam proses hukum. Pelayanan aksesibel, pendamping disabilitas, penilaian personal, dan penyesuaian komunikasi merupakan sarana mencapai proses peradilan yang fair; semuanya harus tetap dilaksanakan bersama penghormatan terhadap hak korban dan asas praduga tak bersalah.

Ketiga dimensi itu—kesalahan, tujuan pemidanaan, dan keadilan prosedural—perlu dibedakan tetapi juga dihubungkan. Kesalahan menentukan apakah seseorang layak dijatuhi pidana. Tujuan pemidanaan membantu memilih respons yang proporsional apabila pertanggungjawaban terbukti. Keadilan prosedural memastikan bahwa proses pembuktian dan pemeriksaan tidak kehilangan validitasnya karena hambatan yang sebenarnya dapat diakomodasi. Dengan kerangka tersebut, ragam disabilitas tidak dijadikan alasan otomatis untuk menghukum maupun menghapus hukuman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas sebagai Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan

Konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas harus dimulai dari pengakuan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan hukum, hak, dan kewajiban. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menguraikan disabilitas sebagai kondisi yang dapat berinteraksi dengan hambatan lingkungan dan sosial. Oleh sebab itu, status disabilitas tidak menghapus kualitas seseorang sebagai subjek hukum pidana. Ketika terdapat dugaan tindak pidana kesusilaan, proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan tetap dapat dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Akan tetapi, kedudukan sebagai subjek hukum tidak identik dengan kemampuan untuk dijatuhi pidana. Pengujian tetap harus memisahkan unsur perbuatan, keadaan batin, kemampuan memahami sifat melawan hukum, serta kemampuan menentukan kehendak pada saat perbuatan dilakukan. Pemisahan ini menjadi penting karena hukum pidana tidak dibangun di atas asumsi bahwa setiap orang dengan kondisi disabilitas memiliki kemampuan yang sama atau, sebaliknya, seluruhnya tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam konteks tindak pidana kesusilaan, peraturan perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi bagian dari kerangka substantif yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan. Penegak hukum harus membuktikan unsur delik berdasarkan ketentuan yang relevan dengan peristiwa. Penentuan tindak pidana tidak dapat digantikan oleh pertimbangan mengenai keadaan disabilitas pelaku; sebaliknya, pembuktian unsur delik juga tidak menghapus kewajiban memeriksa apakah kesalahan dapat dibebankan kepada pelaku.

Dalam kerangka hukum sebelum KUHP Nasional, Pasal 44 KUHP memberikan landasan bagi persoalan kemampuan bertanggung jawab yang terkait keadaan jiwa. Berdasarkan pembahasan tesis, penilaian semacam ini memerlukan informasi mengenai kondisi pelaku dan hubungannya dengan perbuatan. Pemeriksaan ahli membantu memberikan keterangan klinis atau psikologis, sedangkan penilaian yuridis tentang terpenuhinya syarat pertanggungjawaban pidana tetap harus dilakukan oleh hakim berdasarkan seluruh pembuktian.

KUHP Nasional mempertegas pembedaan tersebut. Pasal 38 membuka kemungkinan pengurangan pidana dan/atau pengenaan tindakan bagi pelaku yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Pasal 39 mengatur kondisi yang lebih khusus, yaitu disabilitas mental dalam keadaan kekambuhan akut disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, yang tidak dapat dijatuhi pidana tetapi dapat dikenai tindakan. Perbedaan norma ini menunjukkan bahwa hukum tidak menyamaratakan pengaruh semua kondisi disabilitas terhadap kemampuan bertanggung jawab.

Penting untuk menghindari dua penyederhanaan. Pertama, tidak tepat menyatakan bahwa setiap pelaku penyandang disabilitas mental atau intelektual pasti tidak dapat dipidana. Kedua, tidak tepat pula menganggap bahwa terdakwa yang mampu menjawab sejumlah pertanyaan otomatis memiliki kemampuan bertanggung jawab penuh. Penilaian perlu menghubungkan sifat hambatan, tingkat dukungan yang diperlukan, kondisi saat perbuatan, dan fakta yang dapat diuji. Ketepatan hubungan itu memengaruhi penentuan apakah pertanggungjawaban dapat dibebankan secara penuh, apakah tersedia pengurangan pidana atau tindakan, atau apakah syarat penjatuan pidana tidak terpenuhi.

Pengakuan terhadap kemampuan bertanggung jawab juga tidak boleh menghilangkan tuntutan aksesibilitas. Dalam proses peradilan, penyandang disabilitas memerlukan informasi yang dapat dipahami, pendampingan apabila diperlukan, dan kesempatan menyampaikan keterangan tanpa hambatan yang dapat dicegah. PP Nomor 39 Tahun 2020 menempatkan akomodasi yang layak sebagai bagian dari sistem

peradilan yang adil. Akomodasi ini tidak mengubah unsur delik, tetapi menjaga agar pembuktian dan penggunaan hak berlangsung secara efektif.

Perbandingan Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg, dan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr memberikan ilustrasi penting mengenai hubungan antara ragam disabilitas dan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban pidana. Ketiga perkara tidak dapat diperlakukan sebagai sampel statistik yang mewakili seluruh peradilan Indonesia. Nilainya terletak pada perbandingan alasan hukum dan kondisi yang menurut uraian tesis dipertimbangkan dalam masing-masing perkara.

Dalam perkara Wonosobo, terdakwa yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak dinilai memiliki kondisi disabilitas mental atau intelektual yang berhubungan dengan kemampuan memahami tindakan dan akibatnya. Berdasarkan uraian putusan dalam tesis, majelis hakim menyatakan perbuatan memenuhi unsur yang diperiksa, tetapi melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena alasan pemaaf. Dengan demikian, titik perhatian perkara bukan semata-mata apakah suatu perbuatan telah terjadi, tetapi apakah keadaan diri terdakwa memungkinkan kesalahan pidana dibebankan kepadanya.

Pemisahan antara perbuatan dan kesalahan dalam perkara Wonosobo penting untuk menjaga ketepatan makna putusan lepas. Dalam analisis tesis, keputusan tersebut tidak ditafsirkan sebagai pengabaian fakta perbuatan atau pembenaran atas pencabulan anak. Putusan menunjukkan bahwa alasan pemaaf dapat menghalangi penjatuhan pidana sekalipun ada perbuatan yang secara objektif termasuk tindak pidana. Pada saat yang sama, korban anak tetap memiliki kepentingan yang harus dilindungi melalui mekanisme perlindungan dan pemulihan sesuai hukum yang berlaku.

Perkara Batang menunjukkan konfigurasi yang berbeda. Terdakwa PA didakwa melakukan pencabulan terhadap anak berusia tujuh tahun. Dalam keterangan ahli yang dirangkum tesis, terdakwa memiliki keterbatasan fungsi pikir dengan IQ 68 yang digolongkan sebagai disabilitas intelektual ringan. Majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan denda Rp100.000.000,00. Putusan ini menegaskan bahwa keberadaan hambatan intelektual tertentu tidak serta-merta dianggap meniadakan pertanggungjawaban pidana.

Dari sudut asas kesalahan, persoalan kritis dalam perkara Batang adalah kecukupan penjelasan mengenai hubungan antara hambatan intelektual dengan pemahaman sifat perbuatan dan pengendalian kehendak terdakwa. Hasil penilaian intelektual tidak dapat dianggap sama dengan kesimpulan hukum mengenai kemampuan bertanggung jawab. Karena itu, tesis menekankan bahwa pemeriksaan kejiwaan perlu dihubungkan dengan konteks perbuatan, bukan sekadar dicatat sebagai data administratif atau keadaan yang meringankan tanpa argumentasi lebih lanjut.

Perbedaan hasil antara Wonosobo dan Batang tidak otomatis membuktikan inkonsistensi yang melanggar hukum. Ragam hambatan, derajat keterbatasan, dan fakta pemeriksaan mungkin berbeda. Namun, perbedaan tersebut menuntut argumentasi yang dapat menunjukkan mengapa dalam perkara pertama keadaan pelaku berujung pada alasan pemaaf, sedangkan dalam perkara kedua pelaku tetap dipandang mampu bertanggung jawab. Di sinilah fungsi kepastian hukum: perbedaan yang sah seharusnya didukung perbedaan keadaan relevan yang dinyatakan secara terang dalam pertimbangan hukum.

Perkara Mataram memiliki karakter berbeda karena melibatkan penyandang disabilitas fisik. Berdasarkan uraian tesis mengenai Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr, terdakwa I Wayan Agus Suartama dinyatakan bersalah atas tindak pidana kekerasan seksual menurut ketentuan UU TPKS yang diterapkan dalam perkara. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara sepuluh tahun dan denda Rp100.000.000,00 dengan pidana pengganti yang disebutkan dalam tesis. Fokus pembahasan bukan pada keterbatasan fisik sebagai dasar menghapus kesalahan, melainkan pada perbuatan yang terbukti dan penilaian pertanggungjawaban pelaku.

Disabilitas fisik tidak serta-merta berhubungan dengan kemampuan mengetahui larangan atau menentukan kehendak. Oleh karena itu, dalam perkara Mataram, keberadaan disabilitas fisik tidak diperlakukan sebagai alasan otomatis yang meniadakan pidana. Meski demikian, pelaku tetap mempunyai hak atas perlakuan yang aksesibel ketika menjalani pemeriksaan dan pelaksanaan pidana. Perbedaan ini memungkinkan penegakan hukum tetap tegas atas kekerasan seksual tanpa menjadikan kondisi disabilitas sebagai alasan untuk mengurangi martabat atau hak prosedural terdakwa.

Ketiga putusan memperlihatkan tiga kemungkinan hubungan antara status disabilitas dan pertanggungjawaban pidana: keadaan yang dapat meniadakan dasar penjatuhan pidana, hambatan yang tidak dianggap menghapus kemampuan bertanggung jawab, serta disabilitas fisik yang tidak berkaitan langsung dengan kemampuan tersebut. Kategori analitis itu tidak berarti setiap orang dengan jenis disabilitas yang sama akan selalu memperoleh hasil serupa. Evaluasi terhadap hubungan konkret antara kondisi pelaku dan perbuatan tetap merupakan syarat utama.

Dalam kerangka KUHP Nasional, hasil perbandingan mendukung pentingnya membedakan pidana dan tindakan. Konstruksi tersebut dapat membantu menghindari pilihan yang terlalu biner antara penghukuman penuh dan tidak adanya respons hukum. Namun, penerapan ketentuan harus memperhatikan waktu berlakunya aturan dan hukum yang berlaku untuk tiap peristiwa. Dengan demikian, pembacaan terhadap putusan-putusan sebelum berlakunya KUHP Nasional tidak dilakukan secara retroaktif, melainkan sebagai bahan evaluasi atas kebutuhan penalaran yang lebih terukur dalam perkembangan hukum pidana.

Secara keseluruhan, konstruksi yuridis yang dapat ditarik dari tesis ialah bahwa penyandang disabilitas tetap merupakan subjek hukum pidana, tetapi kemampuannya untuk dijatuhi pidana harus diuji secara individual. Penilaian itu harus menghormati asas kesalahan, menggunakan bukti dan keterangan ahli yang tepat, menyediakan akomodasi prosedural, serta tetap mengakui kerugian korban. Dengan pendekatan tersebut, keadilan tidak direduksi menjadi perlakuan sama dalam arti seragam, melainkan penilaian berdasarkan keadaan yang relevan secara hukum.

B. Pelaksanaan Pemberian Sanksi, Hambatan, dan Solusi Penegakan Hukum

Pelaksanaan pemberian sanksi terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan berangkat dari dua pertimbangan yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana perlu ditangani untuk melindungi korban dan masyarakat. Di sisi lain, bentuk respons hukum terhadap pelaku harus sesuai dengan kemampuan bertanggung jawab dan tujuan pemidanaan. Pelaksanaan sanksi karenanya tidak dapat didasarkan hanya pada status penyandang disabilitas ataupun beratnya akibat bagi korban tanpa pemeriksaan terhadap seluruh syarat yuridis.

Dalam kasus penyandang disabilitas fisik, pidana dapat dijatuhkan apabila perbuatan dan kesalahan terbukti, sambil tetap menjamin akses terhadap layanan dan sarana sesuai kebutuhan. Dalam kasus penyandang disabilitas mental atau intelektual, pilihan respons harus memperhatikan apakah terdapat pengaruh kondisi individual terhadap kemampuan memahami perbuatan dan mengendalikan kehendak. Tesis menyimpulkan bahwa pidana penjara bukan satu-satunya bentuk penanganan yang relevan; dalam keadaan yang ditentukan hukum, pengurangan pidana atau tindakan berupa perawatan, rehabilitasi, dan pengawasan perlu dipertimbangkan.

Pertimbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban melindungi korban tindak pidana kesusilaan. Hak korban atas keamanan, pemeriksaan yang menghormati martabat, pendampingan, dan pemulihan tetap penting, sekalipun pelaku mempunyai kondisi yang memerlukan akomodasi atau tindakan khusus. Keadilan dalam perkara semacam ini tidak dapat dipahami sebagai pilihan untuk melindungi salah satu pihak dengan mengabaikan pihak lainnya. Hak korban dan hak terdakwa berada pada ranah yang berbeda dan perlu dipenuhi bersama sesuai ketentuan hukum.

Hambatan pertama yang diidentifikasi tesis adalah terbatasnya ketersediaan ahli psikologi forensik, psikiater, atau tenaga profesional yang memahami hubungan antara kondisi disabilitas dan pertanggungjawaban pidana. Pemeriksaan yang hanya mengidentifikasi diagnosis belum tentu cukup untuk menjelaskan keadaan pelaku pada saat tindak pidana terjadi. Ahli perlu membantu menguraikan aspek fungsi pikir, kemampuan komunikasi, pemahaman atas perbuatan, dan faktor lain yang relevan. Selanjutnya, hakim harus mengaitkan temuan ahli dengan unsur kesalahan dan persyaratan pertanggungjawaban pidana.

Keterangan narasumber dalam transkrip wawancara tesis mendukung perlunya pelibatan keahlian tersebut sejak awal. Menurut narasumber, pemeriksaan terhadap pelaku penyandang disabilitas mental atau intelektual tidak dapat hanya mengandalkan kesan umum aparat. Penilaian ahli diperlukan agar pertimbangan mengenai kemampuan bertanggung jawab tidak berubah menjadi asumsi subjektif. Namun, karena informasi yang tersedia merupakan satu wawancara yang dicantumkan dalam tesis, temuan itu lebih tepat diperlakukan sebagai penguatan analisis atas potensi kendala, bukan bukti prevalensi kendala di semua wilayah.

Hambatan kedua ialah keterbatasan waktu dalam pemeriksaan perkara. Sistem hukum acara mengatur tahapan dan tenggat tertentu, sedangkan pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas dapat membutuhkan waktu tambahan. Seseorang mungkin memerlukan pertanyaan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, kesempatan menjawab lebih panjang, jeda pemeriksaan, pendamping, atau penyesuaian lingkungan. Apabila pemeriksaan berlangsung terburu-buru, risiko salah memahami keterangan menjadi lebih besar dan informasi yang penting untuk menilai kemampuan bertanggung jawab dapat terlewat.

Keterbatasan waktu seharusnya tidak dijawab dengan meniadakan hak prosedural. Aparat penegak hukum perlu merencanakan kebutuhan akomodasi sejak tahap awal agar pemeriksaan tetap sejalan dengan kewajiban hukum dan kondisi individual. Dalam hal dibutuhkan pemeriksaan kesehatan jiwa, ketentuan tentang kesehatan jiwa dan pedoman pemeriksaan untuk kepentingan penegakan hukum yang dirujuk tesis menjadi bagian dari dasar prosedural. Koordinasi sedini mungkin dengan tenaga ahli membantu menghindari keterlambatan yang sebenarnya dapat diantisipasi.

Hambatan ketiga ialah belum meratanya penilaian personal serta penyediaan akomodasi yang layak. Penilaian personal diperlukan untuk mengetahui jenis hambatan, cara berkomunikasi, kebutuhan pendampingan, dan sarana yang diperlukan agar proses berjalan adil. Tanpa penilaian personal, tersangka atau terdakwa dapat dipaksa mengikuti prosedur yang secara formal tampak sama bagi semua orang, tetapi dalam kenyataan tidak memungkinkan dirinya memahami proses dan memberi keterangan secara efektif.

PP Nomor 39 Tahun 2020 menyediakan kerangka akomodasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Bentuk pelayanan dapat berbeda antara satu individu dan individu lain. Bagi penyandang disabilitas fisik, kebutuhan dapat meliputi akses menuju ruang pemeriksaan dan sarana mobilitas. Bagi penyandang disabilitas mental atau intelektual, kebutuhan dapat meliputi cara penyampaian informasi yang tepat, pendamping yang kompeten, dan pengaturan pemeriksaan yang tidak memperparah hambatan komunikasi. Pemberian akomodasi harus diarahkan pada kebutuhan konkret, bukan daftar perlakuan yang diterapkan seragam.

Hambatan keempat terkait perbedaan pemahaman aparat mengenai hubungan antara disabilitas dan pertanggungjawaban pidana. Pada satu sisi, anggapan bahwa semua penyandang disabilitas tidak dapat dipidana berpotensi mengaburkan asas kesalahan dan kepentingan korban. Pada sisi lain, anggapan bahwa seluruh pelaku dapat diperiksa tanpa penyesuaian mengabaikan kebutuhan akses terhadap keadilan. Penyelarasan pemahaman penting agar penilaian kesalahan tidak dipengaruhi stereotip, melainkan mengikuti ketentuan hukum dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hambatan kelima adalah kebutuhan menjaga keseimbangan antara kepentingan korban dan pemenuhan hak pelaku. Dalam tindak pidana kesusilaan, kondisi psikologis korban dapat menjadi hal yang perlu diperhatikan selama pemberian keterangan. Wawancara dalam tesis menyinggung pentingnya dukungan psikologis bagi korban agar pemeriksaan tidak menambah tekanan dan dapat berjalan lebih aman. Di saat yang sama, terdakwa berhak memperoleh pemeriksaan yang fair. Kedua kebutuhan tersebut tidak perlu dipertentangkan karena mempunyai fungsi masing-masing dalam proses peradilan.

Solusi pertama adalah menempatkan penilaian personal sebagai bagian dari proses awal, tidak menunggu sampai persidangan atau tahap pemidanaan. Langkah awal ini memungkinkan penyidik dan penuntut umum memahami kebutuhan komunikasi, pendampingan, serta kemungkinan pemeriksaan kesehatan jiwa. Dokumentasi hasil penilaian sebaiknya dapat digunakan secara berkelanjutan oleh lembaga yang menangani perkara berikutnya, tentu dengan perlindungan kerahasiaan dan ketentuan yang berlaku.

Solusi kedua adalah memastikan keterlibatan ahli yang kompeten bila terdapat isu kemampuan bertanggung jawab, khususnya pada disabilitas mental atau intelektual. Keterangan ahli perlu memberikan gambaran fungsi pelaku yang berkaitan dengan pertanyaan hukum, bukan sekadar melabeli kondisi. Pendapat ahli harus dibaca bersama fakta perbuatan dan bukti lain. Penetapan ada atau tidaknya pertanggungjawaban tetap merupakan keputusan hukum, bukan keputusan yang diserahkan seluruhnya kepada tenaga kesehatan.

Solusi ketiga berupa perumusan pilihan sanksi yang individual dan proporsional. Hakim perlu membedakan situasi ketika seseorang mampu bertanggung jawab sepenuhnya, ketika kondisi tertentu memberikan dasar pengurangan pidana dan/atau tindakan, serta ketika menurut ketentuan yang relevan pidana tidak dapat dijatuhkan namun tindakan dapat dipertimbangkan. Dengan pembedaan yang jelas, putusan tidak hanya memenuhi kebutuhan penindakan, melainkan juga memperhatikan rehabilitasi, perlindungan masyarakat, dan pencegahan pengulangan tindak pidana.

Solusi keempat ialah memperkuat koordinasi antara penyidik, penuntut umum, hakim, penasihat hukum, pendamping disabilitas, ahli, dan lembaga pemasyarakatan. Koordinasi dibutuhkan agar informasi tentang hambatan pelaku dan penyesuaian yang diperlukan tidak terputus ketika perkara berpindah tahap. Dalam pelaksanaan putusan, fasilitas yang aksesibel dan program pembinaan atau perawatan yang relevan harus dipertimbangkan sesuai kondisi pelaku. Hal ini penting agar pidana atau tindakan dapat dilaksanakan secara manusiawi dan sesuai tujuan yang ditetapkan hukum.

Solusi kelima adalah memperjelas pedoman teknis penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas. Pedoman dapat menguraikan proses identifikasi kebutuhan, penilaian personal, pelibatan ahli, penanganan komunikasi, dokumentasi pemeriksaan, serta pertimbangan ketika memilih pidana atau tindakan. Standar operasional tidak dimaksudkan untuk menghasilkan satu jenis sanksi bagi seluruh pelaku, tetapi untuk menjaga agar setiap keputusan didasarkan pada alasan yang terukur dan terdokumentasi.

Peningkatan kapasitas aparat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pendidikan mengenai hak penyandang disabilitas, asas kesalahan, ragam hambatan komunikasi, dan kewajiban akomodasi membantu menghindari salah pengertian bahwa aksesibilitas sama dengan penghapusan kesalahan. Pelatihan harus menekankan keseimbangan antara pemeriksaan yang sensitif terhadap kondisi pelaku dan perlindungan korban. Selain itu, evaluasi layanan peradilan dapat diarahkan pada keterjangkauan ahli dan pendamping, kualitas dokumentasi kebutuhan, serta konsistensi alasan putusan.

Perlindungan korban perlu berjalan sejak tahap awal dan tidak menunggu kesimpulan mengenai kemampuan bertanggung jawab pelaku. Korban mempunyai kepentingan untuk memperoleh informasi perkara, pendampingan, perlindungan dari intimidasi, dan akses pemulihan sesuai hukum. Dalam praktik, perhatian terhadap kesehatan psikologis korban juga membantu mencegah pemeriksaan yang menimbulkan

tekanan berulang. Langkah tersebut tidak boleh digunakan untuk mengurangi kewajiban membuktikan unsur pidana atau mengabaikan hak terdakwa.

Dengan demikian, pelaksanaan pemberian sanksi yang adil memerlukan pendekatan multidisipliner. Pemeriksaan terhadap perbuatan, penilaian kemampuan bertanggung jawab, pilihan pidana atau tindakan, penyediaan akomodasi, dan perlindungan korban adalah tahapan yang saling terkait. Temuan tiga putusan dan satu wawancara dalam tesis menunjukkan pentingnya mekanisme yang dapat menilai setiap perkara berdasarkan fakta dan kebutuhan individual, bukan sekadar kategori disabilitas. Sasaran akhirnya ialah penegakan hukum pidana yang tegas terhadap perbuatan, cermat dalam membebaskan kesalahan, serta menghormati martabat seluruh pihak.

5. PENUTUP

Penyandang disabilitas tetap merupakan subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila unsur tindak pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab terpenuhi. Disabilitas fisik pada umumnya tidak dengan sendirinya memengaruhi kemampuan memahami perbuatan dan menentukan kehendak, sedangkan disabilitas mental atau intelektual dalam keadaan tertentu dapat berpengaruh terhadap kemampuan tersebut. KUHP Nasional melalui Pasal 38 dan Pasal 39 memberikan konstruksi yang lebih terperinci mengenai kemungkinan pengurangan pidana, pengenaan tindakan, serta kondisi ketika pidana tidak dapat dijatuhkan. Penilaiannya tidak dapat dilakukan secara otomatis berdasarkan status disabilitas, tetapi harus memperhatikan derajat hambatan dan hubungan kondisi pelaku dengan perbuatan yang dilakukan.

Perbandingan tiga perkara dalam tesis menggarisbawahi pentingnya alasan yuridis yang konkret. Dalam Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb, kondisi mental atau intelektual berkaitan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg, terdakwa dengan hambatan intelektual ringan tetap dijatuhi pidana. Adapun Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr memperlihatkan bahwa disabilitas fisik tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Perbedaan itu harus dibaca menurut fakta dan hukum yang berlaku pada masing-masing perkara, bukan disederhanakan sebagai satu kaidah umum bagi seluruh penyandang disabilitas.

Pelaksanaan pemberian sanksi masih menghadapi kendala keterbatasan ahli, waktu pemeriksaan, penilaian personal, dan penyediaan akomodasi yang layak, sebagaimana diuraikan dalam tesis dan didukung keterangan narasumber. Oleh karena itu, penanganan perkara memerlukan pemeriksaan individual sejak awal, pelibatan ahli yang relevan, penyesuaian komunikasi, serta koordinasi antarinstansi. Apabila kondisi dan ketentuan hukum mengizinkan, pilihan tindakan, rehabilitasi, perawatan, atau pengawasan harus dipertimbangkan bersama tujuan pemidanaan dan kebutuhan perlindungan masyarakat.

Rekomendasi utama artikel ini adalah penguatan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum, pemeriksaan ahli yang lebih terintegrasi, dan kesinambungan akomodasi dari tahap penyidikan sampai pelaksanaan putusan. Lembaga pemasyarakatan perlu menyiapkan fasilitas dan pembinaan yang aksesibel sesuai ragam disabilitas. Pada saat yang sama, korban tindak pidana kesusilaan harus tetap memperoleh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan. Dengan cara demikian, keadilan substantif tidak dimaknai sebagai penghapusan pertanggungjawaban, melainkan sebagai proses penentuan kesalahan dan sanksi secara objektif, proporsional, serta tidak diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas. Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.
- Dewi, Dian Candra. "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan." *Recidive*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Effendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2006.
- Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Rawls, John. A Theory of Justice. Revised Edition. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi, dan Ayu Meirinda. "Pemidanaan terhadap Penyandang Disabilitas Mental sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb)." *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Rohana, Dian, Folman P. Ambarita, dan Diah Turis Kaemirawati. "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Kesaksian Wanita Retardasi Mental sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan." *Krisna Law*, Vol. 7, No. 2, 2025.
- Fachyuzar, M. Zhuhri, Indra Gunawan Purba, dan Susilawati. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob)." *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 4, 2024.
- Astuti, Laras, dan Nabilla Setiautami. "Penegakan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Perkosaan Penyandang Disabilitas Sensorik yang Menjadi Korban." *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol. 9, No. 1, 2025.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (ketentuan yang berlaku terhadap putusan yang dianalisis).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum.
- Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN.Wsb.
- Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 135/Pid.Sus/2018/PN.Btg.
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr.
- Wawancara dengan Subekhan, S.H., M.H., Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, melalui telepon, 5 Juni 2026 (transkrip lampiran tesis Christine Nathalie).